


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH
OLEH ORANGTUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG
ANAK
(STUDI KASUS DI WAY NGISEN KECAMATAN.SUKADANA)**

DISUSUN OLEH :

ELLY DWI AUDINA

1602030055



Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiiyah (AS)

Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1442H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH
OLEH ORANGTUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG
ANAK
(STUDI KASUS DI WAY NGISEN KECAMATAN.SUKADANA)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ELLY DWI AUDINA

NPM. 1602030055

Pembimbing I : Nawa Angkasa,SH.,MA.

Pembimbing II : Elfa Murdiana,M.Hum.

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

T.A. 1442 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Elly Dwi Audina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **ELLY DWI AUDINA**
NPM : 1602030055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH OLEH**
ORANGTUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG
ANAK (Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukadan)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,


Efa Mardiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH OLEH
ORANGTUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG
ANAK (Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukadan)**


Nama : **ELLY DWI AUDINA**
NPM : 1602030055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,


Efa Mardiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 02.08./In.28.2./D./PP.00.9./02/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH OLEH ORANGTUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG ANAK (Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukadana), disusun Oleh: ELLY DWI AUDINA, NPM: 1602030055, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/28 Januari 2021.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

()
()
()
()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH OLEH ORANG TUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG ANAK (Studi Kasus di Way Ngisen, Kecamatan Sukadana)

Oleh:
Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055

Melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari kedua orang tua dan hal tersebut merupakan peranan terbesar dari kedua orang tua untuk tumbuh kembang anak. Lalu, bagaimana dengan sikap orang tua yang telah mengabaikan anaknya? Seperti yang terjadi di Desa Way Ngisen, Kecamatan Sukadana, seperti yang dialami oleh seorang bayi yang berusia satu minggu, ia harus ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Diketahui ayah dan ibu bayi tersebut telah pergi ke luar kota untuk mencari perekonomian dengan alasan demi menyambung kehidupan sang bayi. Oleh karena itu, keduanya menyerahkan tugas dan tanggung jawab bayi yang masih berusia satu minggu itu kepada salah satu neneknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya dan hukum Islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan pola berpikira deduktif dan pola berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pola asuh adalah cara atau sistem menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan kemampuan anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang. Dalam agama Islam, istilah pola asuh dikenal dengan *hadhanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Berbagai bentuk pola asuh orang tua terhadap anak di antaranya yaitu *authoritative*, *indulgent*, *neglectful*, dan *authoritarian*. Bentuk pola asuh orang tua di Desa Way Ngisen, Kecamatan Sukadana di antaranya menggunakan bentuk *indulgent* di mana mereka tidak memiliki tuntutan juga dukungan. Dampak yang akan ditimbulkan dari bentuk pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak akan membentuk karakter anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elly Dwi Audina

NPM : 1602030055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya

kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang Menyatakan



Elly Dwi Audina

NPM.1602030055

MOTTO

ان رسول الله عليه و سلم قل : ما نحل والد والد افضل من نحل

من اداب حسن

Rosululloh saw bersabda: *“Seorang ayah tidak pernah memberi kepada anaknya sesuatu yang lebih baik daripada adab yang mulia”* (H.R Tirmidzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ibundaku tercinta (Nely Yus Nita), dan ayahanda (Zulpikar), yang senantiasa mengasuh, membimbing, mendidik dengan kasih sayang dan tak hentinya mendoakan untuk keberhasilan studiku. Terimakasih kepada bapak dan ibu karena cinta dan kasih sayangmu serta semangatmu menyekolahkanku dengan cucuran keringatmu merupakan tangis bahagia dalam kehidupanku.
2. Saudara sekandung kakak tertuaku (Jepri Zul Saputra) serta adik-adikku (Ocha Yusi Maria dan Azahra Rahmadhani) yang selalu mendoakanku, dan memberikan semangat.
3. Bapak Nawa Angkasa,SH.,MA dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran dan bimbingan yang sangat tulus kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Rekan-rekan Institut Agama Islam Negeri Metro angkatan 2016 jurusan Ahwalussyakhshiyah khususnya kelas A.
5. Almamaterku tercinta, tempatku mendapatkan Ilmu dan prestasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Proposal ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi Kasus Di Way Ngisen Kecamatan. Sukadana ”.

Dalam upaya menyelesaikan proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada : Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, M.H selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Bapak Nawa Angkasa,SH.,MA selaku pembimbing I, Ibu Elfa Murdiana,M.Hum selaku pembimbing II, Bapak Dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Proposal ini.

Kritik dan saran dalam proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapakan saran untuk perbaikan lebih lanjut.Semoga Proposal ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, 4 Juni 2020



ELLY DWI AUDINA
NPM. 1602030055

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam	10
B. Konsep Pola Asuh Anak Menurut Hukum di Indonesia	13
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh	16
D. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak.....	17
E. Anak dan Perlindungan Anak	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	21
B. Sumber Data Penelitian.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN	29
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	29
B. Bentuk pola asuh anak dalam keluarga di desa Way Ngisen	34
C. Dampak pola asuh orangtua yang mengabaikan tumbuh	

kembang anak dalam keluarga Desa Way Ngisen	38
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Foto-foto Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teladan sikap orangtua sangat di butuhkan untuk tumbuh kembang anak. Anak-anak di usia dini akan melakukan modelling dan imitasi kepada orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Tentunya orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak. Sehingga segala bentuk tindakan orangtua akan diikuti oleh sang anak. Orang tua akan memberikan pola asuh terhadap anaknya berupa penjagaan, perawatan, pendidikan, bimbingan serta melatih kemampuan anak demi tumbuh kembangnya anak. Semua sikap yang diberikan oleh orang tua di lakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Keterbukaan antara orang tua dan anak penting di lakukan demi menghindarkan hal-hal negatif yang ada di luar lingkungannya.¹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua orang tua. Anak merupakan cahaya dan harapan masa depan Bangsa yang harus dilindungi, karena anak merupakan tunas Bangsa yang memiliki potensi menuju masa depan yang cemerlang, dan generasi penerus cita-cita Bangsa. Anak merupakan buah alami dari kasih sayang suami isteri. Ikatan yang kuat antara orang tua dan anak-anaknya merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia yang paling teguh dan

¹ Sumiati, "POLA ASUH ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)," preprint (Open Science Framework, 24 September 2020), 34, <https://doi.org/10.31219/osf.io/4cjyq>.

mulia. Tuhan telah memelihara dan menjamin agar hubungan dekat tersebut langgeng dan berkembang sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan memantapkan eksistensinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua adalah orang yang terdekat dengan anak, serta baik buruknya perkembangan anak tergantung dari lingkungan sekitarnya, dan lingkungan yang paling terdekat adalah keluarga karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak.²

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya kawin pada usia anak
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

² Meilan Lestari, "HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN," no. 1 (2017): 25.

Melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari kedua orang tua, dan hal tersebut merupakan peranan terbesar dari kedua orang tua untuk tumbuh kembang anak, karena anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Kepada kedua orang tua. Hal terpenting bagi anak adalah mendapatkan pendidikan yang terbaik, disamping pendidikan moral anak juga membutuhkan pendidikan agama untuk dapat membangun karakter anak kearah yang lebih baik, karena pendidikan adalah hal yang paling terpenting dalam kehidupan seorang anak .³

Seperti yang terjadi di Desa Way Ngisen, Kecamatan.Sukadana terdapat beberapa Anak yang telah di abaikan oleh orangtuanya. Berdasarkan hasil pra survey di ketahui banyak anak yang telag di tinggalkan oleh orangtuanya di usianya yang masih sangat membutuhkan perhatian dari orangtuanya. Orangtua tersebut mengabaikan tumbuh kembang anak di usianya yang memerlukan perhatian dan sosok seorang ibu. Mirisnya, banyak para ibu yang tega meninggalkan anak dengan dalih memenuhi kebutuhan ekonomi untuk bekerja di luar kota bahkan di luar negeri. Mereka anak-anak yang masih sangat memerlukan perhatian dar seorang bu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Bayi, balita menjadi korban alasan mencari ekonomi yang lebh baik.

³ Lestari, 26.

Seperti yang di alami seorang bayi yang masih berusia 1 minggu, ia harus di tinggalkan oleh kedua orangtuanya. Di ketahui ayah dan ibu bayi tersebut telah pergi ke luar kota untuk mencari perekonomian dengan alasan demi menyambung kehidupan sang bayi. Oleh karena itu, keduanya menyerahkan tugas dan tanggungjawab bayi yang masih berusia 1 minggu itu kepada salah satu neneknya. Memang benar hal yang dilakukan oleh orangtua sang bay tidak dapat di salahkan begitu saja, namun karena keputusan mereka kini sang anak hanya mendapatkan kasih sayang seorang nenek dan tumbuh serta berkembang bersama sang nenek.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam permasalahan tersebut. sehingganya peneliti beri judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG ANAK (Studi Kasus Di Way Ngisen Kecamatan.Sukadana)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pola asuh orangtua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya?
2. Bagaimana hukum Islam dalam memandang pola asuh orangtua yang mengabaikan tumbuh kembang anak?

⁴ Wawancara, dengan Ibu Herma selaku ibu dari Rendi di Desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana pada tanggal 25 Juli 2020, Pukul 09:00 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pola Asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak di Desa Way Ngisen Kecamatanamatan Sukadana.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pola suh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak di Desa Way Ngisen Kecamatanamatan Sukadana.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum perdata Islam yang dalam hal penelitian ini khususnya terkait dengan pola asuh orang tua yang mengabaikan hak anak dalam tumbuh dan kembangnya. Sehingga dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pola suh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak di Desa Way Ngisen Kecamatanamatan Sukadana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan suatu kontribusi yang positif bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang kondisi tumbuh kembang anak di masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi karya Thobi'in Ma'ruf dengan judul "Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Dusun Sumberan, SumberAgung, Moyudan, Sleman".

Tujuan Penelitian ini menjelaskan bagaimana pola pengasuhan anak di Dusun Sumberan di tinjau dalam perspektif dalam hukum Islam. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tidak semua pola asuh orangtua terhadap anak menggunakan pola asuh permisif dan pola asuh demokratis juga otoriter. Sehingga tumbuh sebagai anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab walaupun ada salah satu anaknya dan yang berpacaran tapi tetap taat beribadah. Kontrol orangtua terhadap anak sangat lemah ditambah lagi adanya faktor pendidikan orangtua yang rendah, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, faktor lingkungan pertemanan anak yang tidak mendukung kebaikan. Fungsi dan peran serta tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak terpenuhi secara maksimal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan saat ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pola asuh anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh Thobi'in lebih cenderung ke orangtua yang mengabaikan pendidikan anak khususnya dalam menanamkan nilai-nilai Agama, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih

memfokuskan pola asuh oleh orangtua yang mengabaikan tumbuh kembang anak karena alasan bekerja diluar kota.⁵

2. Skripsi Karya Ana Nur Filiya dengan judul “Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja Di TK Dharma Wanita Kebonangan Kecamatanamatan Sukodano Kabupaten Sidoarjo”.

Tujuan penelitian ini mempelajari pola asuh anak TK yang meliputi pertemuan ibu dan anak. Hasil penelitian menjelaskan intensitas pertemuan ibu dengan anaknya yang di anggap kurang lama. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kurangnya perhatian dan pola asuh orangtua terhadap tumbuh kembang sang anak. Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan saat ini adalah sama-sama meneliti tentang pola asuh anak. Namun perbedaan skripsi sebelumnya dengan yang peneliti lakukan saat ini bahwa skripsi sebelumnya membahas secara mendalam terkait pokok gagasan intensitas pertemuan ibu dengan anaknya sedangkan yang peneliti lakukan tinjauan hukum Islam terhadap pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak.⁶

3. Skripsi Karya Ahmad Busairi dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Dengan Model Neglectful (lalai) Oleh orang tua terhadap anak di Desa Pemenang Barat Kecamatan.Pemenang Kab.Lombok Utara”.

⁵ Thobi'in Ma'ruf, *Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman*, (UIN Sunan Kalijaga : 2017).

⁶ Ana Nur Filiya, *Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja Studi Kasus Di TK Dharma Wanita Kebonagung Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo*, skripsi fakultas kesehatan masyarakat surabaya (uiversitas Airlangga, 2008).

Hasil penelitian menjelaskan pandangan hukum keluarga Islam terhadap pola asuh dengan model Neglectful oleh orang tua terhadap anak termasuk tindakan yang tidak diperbolehkan. Hal itu dilandasi dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak, yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tua mereka. Persamaan peneliti di atas sama-sama meneliti pola asuh terhadap anak. Perbedaan skripsi sebelumnya dengan yang peneliti lakukan adalah skripsi sebelumnya membahas tinjauan hukum keluarga terhadap pola asuh dan fokus pada model Neglectful sedangkan yang peneliti lakukan tinjauan hukum Islam terhadap pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak.⁷

⁷ Ahmad Busairi, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Dengan Model Neglectful Oleh Orang Tua Terhadap Anak Di Desa Pemenang Barat Kec.Pemenang Kab.Lombok Utara*, skripsi fakultas syariah dan ekonomi islam (universitas islam negeri mataram, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh Anak menurut Hukum Islam

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Pola dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) merupakan suatu sistem atau cara kerja.⁸ Sedangkan asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sehingga pengertian pola asuh adalah cara atau sistem menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan kemampuan anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang.

Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata "asuh" yang artinya adalah pemimpin, pengelola, pembimbing sehingga pengasuh adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Dapat disimpulkan pengasuhan yang dimaksud disini adalah mengasuh anak. Mengasuh anak adalah mendidik dan memelihara anak.⁹

Pola asuh adalah perilaku yang digunakan berhubungan dengan anak-anak yang diterapkan oleh setiap keluarga.¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas pola asuh adalah pola pengasuhan untuk anak, seperti orang tua memperlakukan anak mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak sampai membentuk perilaku anak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 884.

⁹ Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 21.

¹⁰ Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 31.

Pola asuh menurut Islam adalah sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang masih kecamatanil dalam pengasuhan yang merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Sebagaimana surat Al-Luqman (31):17.

يٰۤاِبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: *Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.*¹¹

Dalam tafsir jalalain di jelaskan bahwa (Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu) disebabkan amar makruf dan nahi mungkar mu itu. (Sesungguhnya yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (termasuk hal-hal yang ditekankan untuk diamalkan) karena menginggat hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang wajib.¹²

Islam sangat menekankan kepada orang tua untuk berkewajiban mengasuh merawat, menjaga dan melindungi anak. Atas dasar bahwa anak adalah titipan (amanah) Allah yang harus dijaga baik-baik, sebab mereka akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Anak selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Disamping itu juga mereka belum dapat menjaga dan

¹¹ QS. Al-Luqman (31):17.

¹² Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, 261.

menghindarkan diri dari mara bahaya dan ancaman berbagai penyakit, oleh karena itu orang tuanyalah yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya.

Didalam hukum Islam, istilah pola asuh anak dikenal dengan istilah Hadhanah. Hadhanah Menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.¹³

Hadhanah menurut istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, selain itu juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan bias terdiri dari keluarga si anak dan bisa pula bukan keluarga si anak dan ia merupakan pekerja profesional. Sedangkan hadhanah dilaksanakan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga dan yang melaksanakannya bukanlah profesional, hadhanah dilakukan oleh setiap ibu serta anggota kerabat lain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu dari keluarga si anak.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 327.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 216.

Macam Macam Pola Asuh

- a. *Authoritative*, merupakan pola pengasuhan dengan orang tua yang tinggi tuntutan dan tanggapan. Ciri-ciri pengasuhan ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Bersikap tegas.
 - 2) Memberi kesempatan anak untuk berkembang sampai mampu mengarahkan diri supaya anak memiliki tanggung jawab terhadap tingkah lakunya.
- b. *Indulgent*, adalah pola asuh orang tua yang rendah pada tuntutan namun tinggi dalam tanggapan. Ciri dari pengasuhan ini yaitu:
 - 1) Sangat sedikit menuntut anak-anaknya.
 - 2) Memberi kebebasan kepada anaknya.
 - 3) Lebih senang mengaggap diri mereka sebagai pusat bagi anak-anak, tidak peduli anaknya mengaggap atau tidak.
- c. *Authoritarian*, adalah pola asuh orang tua yang tinggi tuntutan namun rendah tanggapan. Ciri dari pengasuhan ini yaitu:
 - 1) Cenderung lebih suka menghukum dan penuh disiplin.
 - 2) Orang tua meminta anaknya harus menerima segala sesuatu tanpa bertanya.
 - 3) Orang tua tidak mendorong tingkah laku anak secara bebas dan membatasi anak.
- d. *Neglectful*, adalah pola asuh dengan orang tua yang rendah dalam tuntutan dan tanggapan. Ciri pengasuhan ini adalah:
 - 1) Sangat sedikit waktu untuk anak.

2) Sangat sedikit mengerti aktivitas dan keberadaan anak.¹⁵

B. Konsep Pola Asuh Anak Menurut Hukum di Indonesia

1. Pola asuh anak menurut hukum keluarga Islam

Pola asuh anak menurut hukum keluarga Islam adalah anak tersebut anugerah Allah yang diamanahkan kepada orang tua dan wajib disyukuri. *"jika amanah itu di sia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya,"* demikian salah satu potongan hadis nabi sebagai perhatian bagi orang tua untuk tidak semena-mena kepada anak mereka. Anak adalah makhluk yang sedang mengalami perkembangan fisik dan psikologi secara cukup pesat. Pada setiap perkembangan anak membutuhkan metode pendekatan yang berbeda-beda.

Dalam perspektif Islam anak adalah amanah Allah SWT yang dipercayakan kepada hambanya. Setiap hamba yang dipercaya untuk menerima amanahnya memiliki tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan itu. Salah satu tanggung jawab yang harus diberikan orang tua atas anak yang diamanahkan kepada mereka adalah pola asuh yang tepat untuk membantu pembentukan karakter anak. Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang tercantum dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa tidak mengasihi (anaknyanya)"*. Dalam konteks yang lebih luas, hadis tersebut dapat diartikan bahwa apabila kita meninggikan anak yang berkarakter pengasih maka harus

¹⁵ Listia Fitriani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No.1, Juni 2015, 102-104.

dimulai dari orang tua yang selalu mengasihi dan menyayangi anak-anaknya.¹⁶

2. Pola asuh anak menurut hukum adat

Bagi anak-anak yang belum bersekolah (usia prasekolah) keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pondasi awal menuju kehidupan yang sesungguhnya. Pada masa ini anak-anak belajar menguasai keterampilan tertentu melalui kontak sosial dengan lingkungannya sehingga pola hubungan anak dengan orang-orang disekitarnya sangat berpengaruh pada perkembangann anak pada fase selanjutnya. Melalui keluarga anak belajar memainkan perannya sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dan belajar mengenai nilai, peran sosial norma, serta adat istiadat yang ditanamkan oleh orang tuanya.

Dalam hal pengasuhann anak, adat dann budaya merupakan bagian integral karena memiliki nilai-nilai yang digunakan sebagai tolak ukur yang menentukan baik buruk, boleh jangan, iya atau tidak, atau benar salah dalam ekspresi perilaku anak misalkan konsep tentang bejuluk beadeg dalam budaya lampung pepadun, bejuluk beadeg adalah identitas kasta (gelar kebagsawanan) yang diperoleh secara keturunan atau begawi (mengadakan acara naik tahta) julukan atau adeg (gelar) diberikan pada anak dilihat dari urutan lahirnya dari yang tertua sampai ke adik-adiknya. Identitas kasta ini juga berlaku untuk tannggug jawab yang ditanamkan. Sejak kecamatanil, anak-anak dalam sistem kebudayaan lampung

¹⁶ Juliani Prasetyaningrum, "Pola Asuh Dan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam," 2012, 48.

ditanamkan tanggung jawab sesuai dengan identitas kastanya sementara di adat yang lain tanggung jawab setiap anak bisa saja tidak menyesuaikan dengan identitas kastanya. Kajian contoh di atas menerangkan bahwa nuansa budaya dan adat memiliki porsi dalam pola asuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya.¹⁷

3. Pola asuh anak menurut Undang-Undang perlindungan anak

Pola asuh anak menurut Undang-Undang perlindungan anak Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat juga di pasal 26 undang-undang republik indonesia no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bagian ke 4 tentang kewajiban dan tanggungjawab keluarga. Ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Kemudian ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagai mana disebutkan dalam ayat (1) dapat beralih

¹⁷ Nita Fitria, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Prasekolah Ditinjau Dari Aspek Budaya Lampung" 2, no. 2 (2016): 101.

kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Pola asuh orang tua merupakan salah satu hal penting dalam mengembangkan ataupun memperlambat perkembangan sosial emosional anak. Anak yang dibiasakan dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, saling menerima dan mendengarkan pendapat keluarganya, maka anak akan tumbuh menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif dan memiliki kepercayaan diri. Lain halnya dengan anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang mengutamakan kedisiplinan yang tidak diimbangi dengan toleransi dan selalu memaksakan kehendak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua diantaranya adalah:

a. Tingkat sosial ekonomi

Adalah orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonominya rendah.

b. Tingkat pendidikan

Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah akan cenderung berbeda dalam menerapkan pola asuh terhadap anak.

c. Jumlah anak

¹⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” <https://pih.kemlu.go.id>, t.t., diakses 16 Oktober 2020.

Jumlah anak sangat menentukan pola asuh yang diterapkan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak anak akan cenderung mengasuh dengan pola asuh yang berbeda-beda, berbanding terbalik dengan orang tua yang hanya memiliki sedikit anak.¹⁹

D. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Hak merupakan sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir secara mutlak. Artinya hak merupakan sesuatu yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan hal tersebut seyogyanya dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Hak adalah suatu kewenangan, Kepunyaan, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.²⁰ Kendatipun demikian, seseorang juga memiliki suatu kewajiban yang harus ia laksanakan sebelum mendapatkan haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan rasa penuh tanggungjawab. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh ketika kita telah melaksanakan suatu kewajiban.

Seperti yang tercantum di dalam kompilasi hukum islam pasal 77 ayat 3 mengenai kewajiban orangtua terhadap anaknya. Orangtua memiliki kewajiban untuk mengasuh anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka

¹⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Masa Edisi Ke V* (Jakarta: Erlangga, 1997), 234.

²⁰ Ebta Setiawan <https://kbbi.web.id/ha.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

juga berkewajiban untuk memelihara anak-anak pada masa pertumbuhan mereka, pertumbuhan tersebut baik secara jasmani, rohani maupun kecamatanerdasannya dan pendidikan agamanya.²¹ Apalagi di usianya yang masih dini dimana masanya ia berkembang. Disinilah peran orangtua sangat di butuhkan. Anak-anak membutuhkan perhatian yang lebih baik orangtua maupun lingkungan sekitarnya.

Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan dalam pasal 45-49 diantaranya sebagai berikut:²²

Pasal 45

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Adapun kewajiban orangtua di antaranya menurut agama Islam ialah:²³

1. Kewajiban memberikan nasab

²¹ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015).

²² “Undang-Undang No 1 Tahun 1974,” <http://mkri.id>, t.t., diakses 25 Oktober 2020.

²³ Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam,” *HAWA* 1, no. 1 (1 Juni 2019): 37–40, <https://doi.org/10.29300/hawapsa.v1i1.2228>.

Secara bahasa nasab berarti hubungan. Maksud dari hubungan tersebut ialah hubungan antara ayah dengan anak bersama dengan ibunya karena sebab syara' yang saha, yaitu melalui perkawinan yang sah. Seorang anak berhak untuk mendapatkan nama dari orangtuanya.

2. Kewajiban memberikan susu (rada'ah)

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya *"Hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya."*²⁴ Seperti yang telah di ketahui bahwasanya ASI (Air Susu Ibu) merupakan nutrisi yang sangat baik bagi anak. Kandungan alami yang mampu memberikan kesehatan serta kecamatanerdasan bagi anak sudah teruji secara medis. Hal ini tentunya menandakan kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan begitu banyak manfaat yang ada di dalam tubuh seorang ibu demi menyambung hidup sang anak. ASI sungguh tidak dapat di nomor duakan dengan susu formula buatan manusia. Khasiat serta kebersihan susu formula tidak akan bisa mengalahkan manfaat dan terjaminnya Air Susu Ibu.

3. Kewajiban mengasuh (hadlanah)

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari orangtuanya, tak hanya itu orangtua juga wajib memberikan pendidikan yang baik bagi masa depan sang anak, pemeliharaan anak dalam hal minum, makan, pakaian tempat berteduh dan penjagaan dirinya dari

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).

ancaman bahaya di luar. Berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan atas dirinya, Rasulullah SAW pernah bersabda *“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi anak kecamataniil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar.”* (HR. Abu Daud). Hal tersebut tentunya memberikan makna bahwa memberikan pengasuhan merupakan hal yang sangat diwajibkan oleh orangtua terhadap anaknya.

4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik

Menurut agama Islam bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah memberikan tujuan untuk kelangsungan hidup sang anak, dan melindungi kesejahteraannya. Bahkan kewajiban memberikan nafkah telah Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya *“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik...”*²⁵

5. Kewajiban memberikan pendidikan yang baik

Selain memperoleh hak untuk mendapatkan nafkah, pengasuhan dan nutrisi yang baik, anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan. Kewajiban sebagai orangtua dalam memberikan pendidikan sangat dibutuhkan bagi sang anak dalam membentuk karakter yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Tentunya pendidikan agama bagi anak akan membentuk karakter anak dengan nilai-nilai agama islam yang akan membentuk perilaku (akhlak) mulia di kemudian hari. Bahkan hingga

²⁵ Departemen Agama RI.

anak-anak telah tumbuh dewasa, memberikan pendidikan melalui sekolah-sekolah merupakan kewajiban orangtua terhadap anaknya.

E. Anak dan Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecamatanil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu yang mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²⁶ Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁷

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 2 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus terpenuhi diantaranya :²⁸

1. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbngan berdasarkan kasih sayang yang baik dari keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 30.

²⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

²⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan
4. Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sebuah penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yaitu di desa Way Ngisen Kecamatanamatan Sukadana. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹ Adapun tujuan penelitian lapangan untuk mempelajari suatu intensif tentang latar belakang suatu keadaan yang sedang di alami. Dan interaksi lingkungan suatu individu, kelompok, unit sosial, masyarakat atau lembaga.³⁰

Dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian yang berfungsi untuk mencari tahu metode apa yang digunakan untuk penyusunan karya ilmiah. Penelitian merupakan suatu penelitian untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis samapai menyusun laporan.³¹

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

³⁰ Moleong, 27.

³¹ Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian* (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),. 1.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan bersifat deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan fakta di suatu kejadian, aktifitas, proses, objek, dan manusia secara apa adanya pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat pencandraan mengenai situasi atau kejadian, dalam arti penelitian deskriptif ini adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif.³²

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi langsung untuk pengumpulan data. Sumber data primer adalah data pokok untuk penelitian yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.³³ Pada penelitian ini sumber data primer yaitu masyarakat Desa Way Ngisen yang sudah melakukan pernikahan namun mereka pergi ke luar kota meninggalkan anaknya. Dalam memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang untuk mengetahui bagaimana pola asuh oleh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anaknya.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder yang peneliti maksud disini merupakan data yang tidak bisa memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul

³² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (jakarta: Rajawali Pers, 2010),. 76.

³³ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 211.

data melalui dokumen atau orang lain.³⁴ Sumber data skunder yang peneliti gunakan yaitu buku buku yang berkaitan dengan hukum Islam. Diantaranya ialah : buku Kompilasi Hukum Islam karangan Nuansa Aulia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fiqh Munakahat karangan Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan ketetapan cara cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data ialah langkah paling strategis untuk penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data.³⁵ Tanpa teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dapat di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁶ Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor di dalamnya. Metode ini tidak hanya mengukur sikap dari responden juga namun juga merekam berbagai fenomena fakta sosial yang terjadi di sekitarnya. Metode ini sangat cocok digunakan untuk

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-17,2012), 225.

³⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.

peneliti yang ingin melihat perilaku manusia, proses kerja dan gejala lainnya. Metode ini terbagi menjadi dua kategori.³⁷

4. Participant observation

Artinya peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan yang di amatinnya tentang kehidupan orang sehari-hari.

5. Non participant observation

Artinya peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang di amatinnya

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan bertujuan memperoleh informasi. Dalam sebuah wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya komunikasi dilakukan dalam keadaan saling berhadapan ataupun komunikasi dapat dilaksanakan melalui telepon. Wawancara dilakukan antara dua orang dapat juga wawancara dua orang atau lebih.

Teknik wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber, untuk mendapatkan informasi tentang “hukum Islam terhadap pola asuh oleh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak”. Maka peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak yang dijelaskan dalam judul.

³⁷ Samuel, “METODE PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN,” <https://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>, *Creating World Class* (blog), 2016.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah rekaman kejadian masalah yang ditulis maupun dicetak berupa surat, buku harian, dan dokumen berupa foto atau video. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data data yang terkait hukum Islam terhadap pola asuh oleh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak.

Dokumentasi ini untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti guna mendapatkan data baik informasi yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis ataupun lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat peneliti amati, analisis data dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data mencari dan menemukan pola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁸ Dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif dalam pengambilan kesimpulan ada dua metode yang dapat di gunakan, yaitu :

1. Deduktif, yaitu metode analisis atau cara berfikir yang diambil dari data-data ataupun fakta-fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁸ Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Bandung: PT Refika Aditama, 2012),. 181.

2. Induktif, yaitu sebuah metode analisis yang diambil dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah terkumpul secara induktif, akan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi menyajikan data, mereduksi data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.³⁹ Kemudian didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik dari kesimpulan umum mengenai hukum Islam terhadap pola asuh oleh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak di way ngisen kecamatan Sukadana.

³⁹ Uhar Suharsaputra, 216

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah desa Way Ngisen

Pada tahun 1986 mulai terbentuknya Desa Definitif Sukadana Timur yang semula adalah masih menginduk dengan Sukadana Kec.Sukadana. penduduk rata-rata pendatang dari Jawa yang membaaur dengan suku-suku lainnya,diantaranya Bali, Sunda,dan Lampung. Dari beberapa KK yang ada mengajukan pemisahan dengan Desa Sukadana dan mengajak sanak saudaranya untuk datang ke Desa Sukadana Timur untuk mengolah tanah untuk dijaadikan desa.⁴⁰

Desa Sukadana Timur ini terdiri dari beberapa suku,yaitu Suku asli Lampung,Suku Jawa,Suku Sunda,dan Suku Bali.Desanya yang memiliki Penduduk yang Hiterogen dan majemuk ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda,karena beraneka ragam Suku yang ada dan budaya yang berbeda.

Pada tahun 1987 mulai diadakan yang pertama untuk Kepala Desa Sukadana Timur karena hasil pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Sukadana. Pada tahun 1987 Kepemimpinan yang pertama kali dipimpin oleh Bapak Ansyori. Dari kepemimpinan bapak Ansyori yang mana banyak mengalami kemajuan terutama Pengembangan Jalan dan dibidang Pertanian.

⁴⁰ Dokumen sejarah desa sukadana timur

2. Gambaran Umum Desa Sukadana Timur

Desa Sukadana Timur merupakan Desa Penyanggah Kota Kabupaten di Sukadana yang terletak didalam kota dan termasuk desa yang majemuk karna penduduknya terdiri berbagai suku.mata pencaharian Penduduk mayoritas bertani dan buruh di PT NTF. Desa ini letaknya sangatlah jauh dari kota sukadana yang membuat desa ini kurang maju pemikirannya apalagi terhadap perkembangan anak baik dalam pendidikan maupun perilaku akhlaknya.

Banyak sekali anak-anak yang putus sekolah setelah tamat dari SD. Karena memang fasilitas yang diberikan negara hanyalah sebatas gedung TK dan SD yang membuat mereka tidak mengedepankan pendidikan anak. Sangat jarang sekali anak-anak yang lanjut sekolah hingga SMP bahkan SMA. Karena kesulitan ekonomi yang membuat mereka tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan, bahkan diusianya yang masih membutuhkan pendidikan mereka rela untuk pergi merantau ke luar negeri demi mencari pundi-pundi rupiah. Hal tersebut mereka lakukan demi mengurangi beban orangtua dan dapat hidup secara mandiri.

3. Demografi

Desa Sukadana Timur berada Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Penduduk desa sukadana timur ialah sebanyak 3.081 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.589 jiwa dan perempuan sebanyak 1.492 jiwa. Batas-batas wilayah desa sukadana timur ialah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara : PT.NTF dan Sukadana Jaya
- ✓ Sebelah Selatan : Bumi Nabung dan Pakuan Aji
- ✓ Sebelah Barat : Sukadana Tengah
- ✓ Sebelah Timur : Raja Basa Lama

4. KEADAAN SOSIAL

Secara Sosial keadaan Desa Sukadana Timur dilihat dari beberapa aspek. Masyarakat Desa sukadana timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mayoritas tingkat pendidikannya hanya sampai SD dan tidak melanjutkan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Apabila masih ada yang ingin melanjutkan tetapi hanya sampai SMP dan sederajat saja, sedangkan yang melanjutkan pendidikan sampai SMA dan sederajat juga masih sedikit. Adapun hal-hal yang menyebabkan masyarakat Desa sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tidak sampai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi masyarakat disamping itu minat dari masyarakat untuk melanjutkan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi sangat kurang.

Hal ini dapat kita lihat pada tabel tingkat pendidikan, bahwasannya tingkat pendidikan masyarakat Desa sukadana timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang prentasnya tertinggi adalah tamat SD yang berjumlah 700 orang, bahkan ada juga yang tidak tamat SD sebanyak 55 orang. Sehingga hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola asuh anaka serta pentingnya pendidikan demi perkembangan anak bangsa.


Memang fasilitas yang diberikan dalam hal pendidikan belumlah cukup memadai, di desa sukadana timur ini hanya terdapat 2 unit sekolah TK, dan 1 unit sekolah SD mengakibatkan tidak adanya minat orangtua untuk mementingkan pendidikan anak.

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa sukadana timur dapat dilihat dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di desa sukadana timur. Sebagaimana besar jenis pekerjaan masyarakat desa sukadana timur adalah petani dan pekebun untuk selanjutnya mengikuti pedagang, buruh, dan beberapa guru baik PNS maupun nonPNS. Melihat keadaan ekonomi yang seperti ini tentunya dapat kita tarik kesimpulan bahwa keadaan ekonomi masyarakat desa sukadana timur ialah sangat minim dalam hal perkembangan pendidikan.

Banyak anak-anak yang diarahkan oleh para orangtua untuk dapat menghasilkan uang sendiri dan jangan seperti orangtuanya yang hanyalah seorang petani ataupun buruh. Hal tersebut mendorong seseorang untuk mencari kehidupan yang layak dengan menjadi buruh tenaga kerja di wilayah luar negeri. Karena berdasarkan hasil survey memang benar bahwa mereka tergiur akan gaji buruh yang bekerja di luar negeri tersebut. menurut mereka yang sudah menikah kemudian melanjutkan pekerjaan menjadi buruh di luar negeri dinilai sangat mencukupi kebutuhannya dan sang anak yang ditinggalkan. Karena kebanyakan dari mereka telah meninggalkan anak-anak mereka bersama orangtuanya (neneknya).

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



B. Bentuk pola asuh anak dalam keluarga di desa Way Ngisen

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengertian pola asuh. Pola asuh adalah suatu kegiatan menjaga, merawat serta memelihara anak dari usianya yang masih kecil hingga ia tumbuh dewasa. Bentuk-bentuk pola asuh anak sangat beragam. Diantaranya *authoritative* yang artinya pola asuh orangtua terhadap anak dengan memiliki tuntutan dan tanggapan yang sangat tinggi. Biasanya keluarga yang menerapkan pola asuh seperti ini mereka akan bersikap sangat tegas terhadap anak. Namun ada hal baik yang dapat di ambi, dengan sikap tegas yang membuat anak untuk terus maju dan berkembang akan mengasah kemampuan anak hingga sampai mereka menemukan jati dirinya. Hal tersebut memang terlihat seperti memaksakan, namun akan berdampak positif bila diiringi dengan perhatian dan kasih sayang.

Bentuk pola asuh yang kedua yaitu, *indulgent* yang merupakan bentuk pola asuh orangtua terhadap anak yang rendah hingga bahkan tidak memiliki tuntutan sama sekali terhadap anak. Bentuk pola asuh kali ini sangat-sangat sering diterapkan di berbagai keluarga umumnya di Indonesia. Banyak sekali orangtua yang tidak memperhatikan anak dari usia balita hingga ia dewasa. Mereka bahkan akan memberikan kebebasan terhadap anak dan bersikap acuh tak acuh kepadanya. Bahkan dalam diri mereka tidak ada rasa kehilangan kasih sayang anak kepadanya, mereka menganggap bahwa anak-anak akan tetap membutuhkan mereka.

Bentuk pola asuh yang ketiga yaitu *authoritarian* yang merupakan bentuk pola asuh dimana orangtua yang memiliki tuntutan tinggi terhadap anak namun rendah dalam hal tanggapan. Hal ini biasa dilakukan para orangtua yang menginginkan anak untuk mencapai sesuatu, namun bahkan tidak ada usaha ataupun sentuhan yang mendorong agar anak tersebut dapat meraih impian tersebut. akibatnya jika anak tidak mencapai target yang telah ditentukan orangtua, seringkali anak mendapatkan sebuah hukuman. Namun demikian, para orangtua juga tidak membebaskan diri anak untuk berekspresi, untuk mengetahui sebenarnya apa yang diinginkannya itu.

Bentuk pola asuh yang keempat yaitu *neglectful* yang merupakan sebuah pola asuh dimana orangtua yang rendah memberikan tuntutan kepada anak serta tanggapan. Hal tersebut biasa terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, biasanya mereka menyebutnya keluarga yang masa bodo. Akibatnya anak tidak memiliki rasa empati dan kasih sayang terhadap orangtua, begitupun sebaliknya. Anak di biarkan bebas tanpa adanya aturan ataupun tuntutan.

Dalam hal ini pola asuh anak yang diterapkan disebagian masyarakat Way Ngisen ialah bentuk *authoritative* dan *indulgent*. Mereka anak-anak yang memiliki keluarga lengkap dan tinggal dalam satu atap terbiasa menerapkan pola asuh anak yang sangat disiplin. Hal itu mereka lakukan demi kemajuan sang anak. Hal tersebut seperti yang telah dikatakan oleh bapak kepala desa. Namun berbeda dengan anak-anak yang telah kehilangan orangtuanya

“orangtua merantau” mereka tidak mendapatkan pola asuh yang benar dari wali yang menjadi tempat penitipan mereka.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu orangtua (ibu berusia 59 tahun) dari pasangan suami istri bernama Rd (Suami) dan Tk (Istri). Pasangan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namun karena beberapa hal yang menjadi faktor keributan rumah tangga mereka diantaranya masalah ekonomi, membuat Rd dan Tk memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri demi mencukupi kebutuhan si buah hati. Akhirnya putri kecil mereka di usianya 10 bulan sudah tidak mendapatkan didikan serta asuhan dari kedua orangtuanya. Perkembangan anak baik dalam hal pendidikan, agama maupun tingkah laku sudah tidak lagi menjadi prioritas orangtuanya. Dimata orangtua, bahwa hal tersebut tidaklah penting, ekonomi serta uang merupakan hal penting yang harus mereka utamakan dengan dalih sebagai penunjang kehidupan anak.⁴²

Hal tersebut nyatanya di lakukan juga oleh pasangan Hr (suami) dan Ay (istri). Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua (ibu berusia 55 tahun) dari pasangan Hr dan Ay menceritakan bahwa Mereka (Hr dan Ay) memutuskan untuk pergi meninggalkan si anak saat usianya 1 minggu. Ia menitipkannya kepada orangtua Ay yang hidup seorang diri. Meski kadang kala Ay tetap melakukan komunikasi dengan anaknya melalui handphone. Namun ia hanya ingin mengetahui kondisi kesehatan sang anak, mereka bahkan berbicara seperlunya kepada buah hatinya. Mereka tidak memikirkan

⁴¹ Bapak Ujang selaku Kepala desa Way Ngisen (Sukadana Timur), wawancara tanggal 11 Januari 2021

⁴² Wawancara Ibu dari pasangan Rd dan Tk pada tanggal 12 Januari 2021

bagaimana kehidupan sekolah maupun lingkungan sang anak demi melihat tumbuh kembang anak.⁴³

Berbeda dengan pola asuh yang dilakukan pasangan Az (suami) dan Ri (istri) terhadap anaknya. Mereka selalu melakukan komunikasi secara rutin terhadap anaknya. Demi melihat perkembangan sang anak, mereka akan selalu menanyakan tentang kabar serta lingkungan bermain sang anak yang telah di tinggalkan dari usia 2 tahun. Meskipun demikian mereka tidak pernah menginginkan sesuatu untuk anaknya (tuntutan) begitupun perhatiannya untuk mendorong anak lebih maju. Mereka hanya berharap anaknya sehat tanpa kekurangan ekonomi seperti yang dialami kedua orangtuanya.⁴⁴

Tugas dan kewajiban sebagai orangtua ialah merawat dan menjaganya sejak usianya masih dini. Bahkan dikaitkan dengan pengertian hadhanah yaitu dekat dengan tulang rusuk, ini menandakan adanya hubungan yang sangat erat antara kedua orangtua dan anaknya. Mungkin banyak sekali yang kita jumpai dimasa sekarang, banyak anak-anak yang tidak diasuh oleh kedua orangtuanya dengan benar. Berawal dari pemberian asi eksklusif, penjagaan anak, perawatan anak dan pemberian pendidikan anak. Banyak yang terjadi di pedesaan yang kesulitan ekonomi, mereka beranggapan bahwa tugas orangtua adalah memberikan kehidupan yang layak untuk buah hati mereka, sehingga mereka memutuskan untuk pergi merantau baik dalam bahkan luar negeri sekalipun demi mencari pundi-pundi uang yang mereka dalihkan untuk memberikana ekonemi yang layak untuk sang buah hati.

⁴³ Wawancara Ibu dari pasangan Hr dan Ay pada tanggal 12 Januari 2021

⁴⁴ Wawancara adik dari pasangan Az dan Ri pada tanggal 13 Januari 2021

Seperti yang dikatakan oleh orangtua dari Hr dan Ay dalam wawancara, ia menjelaskan alasan mengapa anak-anak mereka sampai tega meninggalkan bayi mereka yang baru saja lahir dan membutuhkan kasih sayang orangtuanya.

“ Mau bagaimana lagi mbak, kehidupan ekonomi kita yang pas-pasan sebagai petani kecil-kecilan tidak dapat menyokong kehidupan anak-anak kita dengan baik. Mereka melakukan itu demi putri mereka, demi kebaikan dan demi masa depan mereka kelak”⁴⁵

Berbagai macam bentuk pola asuh yang terjadi di desa way ngisen membuat kita menyadari betapa pentingnya sebuah proses atau pola asuh kepada seorang anak yang diliputi sebuah tuntutan juga diiringi dengan dukungan baik secara fisik maupun psikis. Belaian orangtua kepada anak akan memberikan energi positif kepada sang anak demi tercapainya tumbuh kembang seorang anak. Seorang anak sangatlah membutuhkan kehadiran seorang ibu dan ayah dalam setiap jalan kehidupannya. Bukan melulu kebutuhan ekonomi melainkan kebutuhan emosional, kasih sayang dan cinta yang dibutuhkan dalam diri anak sesungguhnya.

Pola asuh anak dalam hukum perdata dikenal dengan istilah pengasuhan anak dimana terdapat dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak menikah atau paling rendah sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri. pola asuh anak sangatlah penting demi

⁴⁵ Wawancara Ibu dari pasangan Hr dan Ay

tumbuh kembangnya si anak diusianya yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya.

Bahkan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengeluarkan sebuah aturan yang sangat tajam makna akan pentingnya pola asuh anak dalam kehidupannya hingga ia dewasa. Hal tersebut termuat dalam pasal 105 huruf (a) KHI bahwasanya hak asuh anak yang belum mumayyis (yaitu dibawah usia 12 tahun) merupakan hak dari ibunya dan dipertegas dalam pasal 156 huruf (a) yang mengatakan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah usia 12 tahun merupakan hak dari ibu kandungnya, dan posisi ibu dapat digantikan oleh sang ayah apabila si ibu meninggal dan perempuan garis keatas dari ibu (yaitu nenek atau tantenya).⁴⁶

Hal ini menandakan bahwa begitu pentingnya pola asuh anak sampai-sampai baik aturan dalam hukum perdata maupun hukum islam memberikan aturan yang sangat ketat akan sebuah pola asuh anak yang merupakan bentuk kewajiban terhadap orangtua kepada anak dan merupakan suatu hak mutlak dari seorang anak yang harus di dapatkan dari kedua orngtuanya.

C. Dampak pola asuh orangtua yang mengabaikan tumbuh kembang anak dalam keluarga Desa Way Ngisen

Seperti yang sudah di jelaskan dalam sub bab sebelumnya, terlihat bagaimana pola asuh yang diberikan terhadap anaknya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penelitian dengan melalui wawancara

⁴⁶ Tim redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

dengan beberpa narasumber mengatakan bahwa mereka, anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya tidak mendapatkan perhatian serta pola asuh yang tepat demi keberlangsungan tumbuh kembang sang anak. Padahal orangtua merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bahkan ayat Al-Quran membicarakan bagaimana pentingnya mengurus dan merawat anak sesuai dengan tuntunan syariat islam.⁴⁷

Saat anak-anak dititipkan kepada wali yang tidak tepat, seperti neneknya atau mungkin bibinya akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Pengabaian bisa saja terjadi kepada mereka yang tidak mendapatkan perhatian secara fokus dari orangtua kandungnya. Bahkan yang paling urgent dalam masalah pengabaian anak akan berdampak pada perkembangan otak mereka. Perkembangan otak setelah anak dilahirkan bergantung pada lingkungan disekitar anak, khususnya pada masa-masa perkembangan kritis 24 bulan pertama. Apabila stimulasi sensori dan lingkungan sosial tidak muncul pada masa tersebut, perkembangan otak sebagian besar pada bayi akan terganggu.⁴⁸

Seperti yang kita paparkan, terdapat 1 orang anak yang telah ditinggalkan oleh kedua orangtuanya sejak usianya memasuki 10 bulan. Dan kehidupan sang anak sekarang, ia tumbuh menjadi anak yang pemarah, suka membolos di sekolah dan hidup dengan bebas. Mereka adalah anak-anak yang tanpa sengaja, sebab keputusan kedua orangtuanya yang pergi merantau demi mencukupi kebutuhan ekonomi nyatanya menjadi anak yang tidak terurus.

⁴⁷ Q.S Al-Lukman ayat 17

⁴⁸ Kompas.com, "Pengabaian Pengaruhi Perkembangan Otak Anak," diakses 5 Januari 2021, <https://amp.kompas.com>.

Sedangkan sang anak sedari kecil sudah tinggal dengan neneknya yang sebatang kara tanpa didampingin seorang kakek.

Mereka, anak-anak yang tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh kedua orangtuanya mengakibatkan kurang maksimalnya tumbuh kembang seorang anak, baik dari segi otak, perilaku, pendidikan dan agamanya. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya cenderung bersifat kasar dan tidak memiliki empati terhadap anak seusianya. Mereka mendapatkan didikan dari orangtua (nenek) hanya sebatas menjaga dan merawat. Bukan dengan emberikan perasaan emosional kepada anak agar anak memahami perasaan bahagia memiliki banyak teman, saling tolong menolong antara teman dan berperilaku baik kepada orang yang lebih tua maupun seusianya. Dampak yang ditimbulkan dari pengabaian anak ialah minimnya pendidikan serta ilmu agama dan menciptakan generasi yang berakhlakhul karimah serta cerdas demi memajukan bangsa dan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah cara atau sistem menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan kemampuan anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang. Dalam agama islam istilah pola asuh dikenal dengan Hadhanah, hadhanah yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. berbagai bentuk pola asuh orangtua terhadap anak diantaranya yaitu *authoritative*, *indulgent*, *neglectful*, dan *authoritarian*.

Bentuk pola asuh orangtua di desa way ngisen diantaranya menggunakan bentuk indulgent dimana mereka tidak memiliki tuntutan juga dukungan. Seperti dalam bahasan skripsi ini dimana orangtua yang pergi merantau demi mencukupi kebutuhan buah hati, tega untuk meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil kepada orangtua yang sudah renta dan bahkan susah untuk menjaga dan merawat dirinya sendiri. dampak yang akan ditimbulkan dari bentuk pola asuh orangtua yang mengabaikan tumbuh kembang anak akan membentuk karakter anak yang tidak sesuai dengan harapan orangtua. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bebas, tanpa rasa iba atau empati terhadap sesama bahkan

mungkin tidak mampu untuk bersikap secara baik karena akibat dari pengabaian tumbuh kembang anak diusianya yang sangat membutuhkan sosok ayah dan ibu.

B. Saran

Peneliti sangat berharap bahwa para orangtua lebih mengedepankan kewajiban dan tugas mereka dalam mendidik anak agar anak menjadi pribadi yang diharapkan setiap orangtua. Mementingkan keutuhan ekonomi sah-sah saja bila dilakukan oleh seorang ayah, dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah mencukupi kebutuhan anak dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Busairi, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Dengan Model Neglectful Oleh Orang Tua Terhadap Anak Di Desa Pemenang Barat Kecamatan.Pemenang Kab.Lombok Utara*, skripsi fakultas syariah dan ekonomi Islam (universitas Islam negeri mataram, 2017).
- Ana Nur Filiya, *Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja Studi Kasus Di TK Dharma Wanita Kebonagung Kecamatan.Sukodono Kab.Sidoarjo*, skripsi fakultas kesehatan masyarakat surabaya (uiversitas Airlangga, 2008).
- Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*,. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Masa Edisi Ke V*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." *HAWA* 1, no. 1 (1 Juni 2019).
<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.
- Fitria, Nita. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Prasekolah Ditinjau Dari Aspek Budaya Lampung" 2, no. 2 (2016): 17.

- Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*.
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," no. 1 (2017): 14
- Listia Fitriani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecamatanerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No.1, Juni 2015.
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Diva Press, 2009
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nina Nurdiani, *Tekhnik Sampling Dalam Penelitian Lapangan*, Comtech Vol.5 No: 2/Desember 2014.
- Nita Fitria, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Pra Sekolah ditinjau dari aspek adat budayya lampung, jural fokus konseling vol.2. no.2 Agustus 2016*.
- Prasetyaningrum, Juliani. "Pola Asuh Dan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam," 2012, 5.
- Samuel. "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian." <https://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>. *Creating World Class* (blog), 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sumiati. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)." Preprint. Open Science Framework, 24 September 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4cjqy>.
- Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Thobi'in Ma'ruf, *Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman*, (UIN Sunan Kalijaga : 2017).

Tim redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

“Undang-Undang No 1 Tahun 1974.” [Http://mkri.id](http://mkri.id), t.t. Diakses 16 Oktober 2020.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” [Https://pih.kemlu.go.id](https://pih.kemlu.go.id), t.t. Diakses 16 Oktober 2020.

Wawancara, dengan Ibu Herma selaku ibu dari Rendi di Desa Way Ngisen Kecamatan.Sukadana pada tanggal 25 Juli 2020, Pukul 09:00 WIB.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ahmad Busairi, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Dengan Model Neglectful Oleh Orang Tua Terhadap Anak Di Desa Pemenang Barat Kecamatan.Pemenang Kab.Lombok Utara*, skripsi fakultas syariah dan ekonomi Islam (universitas Islam negeri mataram, 2017).

Ana Nur Filiya, *Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja Studi Kasus Di TK Dharma Wanita Kebonagung Kecamatan.Sukodono Kab.Sidoarjo*, skripsi fakultas kesehatan masyarakat surabaya (uiversitas Airlangga, 2008).

Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,2002.

Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Masa Edisi Ke V*, Jakarta: Erlangga, 1997.

- Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*.
- Juliani Prasetyanigrum, *Pola Asuh dan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Listia Fitriani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecamatanerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No.1, Juni 2015.
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Diva Press, 2009
- Meilan Lestari. "Analisis Tentang Peranan Pemerintah dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XVII No. 1. 2017.
- Nina Nurdiani, *Tekhnik Sampling Dalam Penelitian Lapangan*, Comtech Vol.5 No: 2/Desember 2014.
- Nita Fitria, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Pra Sekolah ditinjau dari aspek adat budayya lampung*, jural fokus konseling vol.2. no.2 Agustus 2016.
- Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet-17,2012.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Thobi'in Ma'ruf, *Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman*, (UIN Sunan Kalijaga : 2017).
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia N0.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara, dengan Ibu Erlinah selaku Ibu dari Bapak Herwan di Desa Way Ngisen Kecamatan.Sukadana, pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 11:00 WIB.

Wawancara, dengan Ibu Herma selaku ibu dari Rendi di Desa Way Ngisen Kecamatan.Sukadana pada tanggal 25 Juli 2020, Pukul 09:00 WIB.

Wawancara, dengan Ika selaku adik kandung Azmi di Desa Way Ngisen Kecamatan.Sukadana pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 13:00 WIB.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Alat Pengumpul Data (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH
OLEH ORANGTUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG
ANAK
(Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukadana)

Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

A. Wawancara orangtua dari pasangan Rendi dan Tika

1. Bagaimana hubungan antara Rendi dan Tika?
2. Bagaimana hubungan pasangan tersebut dengan orangtua?
3. Bagaimana hubungan pasangan tersebut dengan anak mereka?
4. Mengapa pasangan tersebut memilih untuk pergi meninggalkan anak mereka?
5. Sejak kapan anak tersebut ditinggalkan oleh kedua orangtuanya?
6. Berapa kali dalam satu tahun mereka pulang untuk menjenguk anak tersebut?
7. Selama orangtua dari anak tersebut pergi, siapakah yang memberikan pendidikan keagamaan sejak usianya masih kecil?
8. Bagaimana respon orangtua kepada anak saat anak tersebut memasuki usia pendidikan?
9. Bagaimana tanggapan orangtua saat anak mulai mempelajari nilai-nilai agama dan pengetahuan?
10. Selama berpisah apakah pasangan tersebut tetap menjaga komunikasi dan perhatian kepada anaknya? Lalu bagaimana tanggapan sang anak?

B. Wawancara orangtua dari pasangan Herman dan Ayu

1. Bagaimana hubungan antara Herman dan Ayu?
2. Bagaimana hubungan pasangan tersebut dengan orangtua?
3. Bagaimana hubungan pasangan tersebut dengan anak mereka?

4. Mengapa pasangan tersebut memilih untuk pergi meninggalkan anak mereka?
5. Sejak kapan anak tersebut ditinggalkan oleh kedua orangtuanya?
6. Berapa kali dalam satu tahun mereka pulang untuk menjenguk anak tersebut?
7. Selama orangtua dari anak tersebut pergi, siapakah yang memberikan pendidikan keagamaan sejak usianya masih kecil?
8. Bagaimana respon orangtua kepada anak saat anak tersebut memasuki usia pendidikan?
9. Bagaimana tanggapan orangtua saat anak mulai mempelajari nilai-nilai agama dan pengetahuan?
10. Selama berpisah apakah pasangan tersebut tetap menjaga komunikasi dan perhatian kepada anaknya? Lalu bagaimana tanggapan sang anak?

C. Wawancara adik kandung dari pasangan Azmi dan Ria

1. Bagaimana hubungan antara Rendi dan Tika?
2. Bagaimana hubungan pasangan tersebut dengan orangtua?
3. Bagaimana hubungan pasangan dengan keluarga?
4. Bagaimana hubungan pasangan tersebut dengan anak mereka?
5. Mengapa pasangan tersebut memilih untuk pergi meninggalkan anak mereka?
6. Sejak kapan anak tersebut ditinggalkan oleh kedua orangtuanya?
7. Berapa kali dalam satu tahun mereka pulang untuk menjenguk anak tersebut?
8. Selama orangtua dari anak tersebut pergi, siapakah yang memberikan pendidikan keagamaan sejak usianya masih kecil?
9. Bagaimana respon orangtua kepada anak saat anak tersebut memasuki usia pendidikan?
10. Bagaimana tanggapan orangtua saat anak mulai mempelajari nilai-nilai agama dan pengetahuan?

11. Selama berpisah apakah pasangan tersebut tetap menjaga komunikasi dan perhatian kepada anaknya? Lalu bagaimana tanggapan sang anak?

Metro, Januari 2021
Mahasiswa Ybs,



Elly Dwi Audina
NPM.1602030055

Mengetahui,

Pembimbing I



Nawa Angkasa, S.H, MH
NIP. 196710252000031004

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1453/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA WAY NGISEN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1542/In.28/D.1/TL.01/12/2020,
tanggal 15 Desember 2020 atas nama saudara:


Nama : ELLY DWI AUDINA
NPM : 1602030055
Semester : 10 (Sepuluh)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA WAY NGISEN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH OLEH ORANGTUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG ANAK (STUDI KASUS DI WAY NGISEN KECAMATAN SUKADANA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Desember 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 0010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1542/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ELLY DWI AUDINA**
NPM : 1602030055
Semester : 10 (Sepuluh)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA WAY NGISEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH OLEH ORANGTUA YANG MENGABAIKAN TUMBUH KEMBANG ANAK (STUDI KASUS DI WAY NGISEN KECAMATAN SUKADANA)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Desember 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 0048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website www.syarlah.metro.univ.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elly Dwi Audina
NPM : 1602030055

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/20 Des	✓	- Cek kembali Halaman. Blm Anda Cantumkan - Pd Kerangka Teori Masukkan Teori yg Relevan & dijadikan Pasar Bedah Bukan Cuma pengertian ↓ Percobaan dan Tambahan - Masukan demi pembahas Proposal seperti yg Blm Anda Tindak lanjut - Penulisan footnote diperbaiki	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elly Dwi Audina**
NPM : 1602030055

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Siapkan kertas sesuai dug smpr yg Anda Tugu Arjuna pembimbing tdk salah ↓ lugin ke smpr dgn Formula pembiasan smpr yg rtama smpr</p> <p>Arti Outline lugin pendalaman</p>	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elly Dwi Audina
NPM : 1602030055

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2020 12	✓	APP anda Gungnt 2 Adk mengumpul skripsi Sebagai "Alat" - Cih Kembali Model Nawan cara yg di Pakni - Buat perannya yg sepatnya Umur tdk harus menyakit Mama. - APP itu Alat Bagi Anda ✓ Mendapatk Jawaban penelit - APP Beda dng Kursi neR	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elly Dwi Audina**
NPM : 1602030055

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2021 Januari	✓	Ace Pendalaman. Lanjut BAB IV & V	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elly Dwi Audina Fakultas/Jurusan : Syariah/HKI
NPM : 1602030055 Semester / T A : IX/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 Januari 2021		Acc Apo	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031004

Mahasiswa Ybs,


Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elly Dwi Audina Fakultas/Jurusan : SYARIAH (Fakultas
Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030055 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ Januari	lengkapi Analisis Data Data belum jelas Sumber datanya wawancara harus sejalan dengan sumber Data yang ada di proposal	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Elly Dwi Audina
NPM : 1602030055

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
		<ul style="list-style-type: none">- Gambaran Umum dan Luasnya levis digambarkan tentang kondisi sya kafait dengan kagim And.- Keadan Sosial Tnggr Babyn gambarke kondisi Malayn Jentunyn Kartke dengan Peneliti- Perbaikan Analisis And	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hejar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Elly Dwi Audina
NPM : 1602030055

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
		<p>- Perasan Analisis And Guraban Teori And u/ Mengembangkan</p> <p>- Sumber data primer sbg laporan dan Muncul</p>	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Elly Dwi Audina

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1602030055

Semester/TA : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
		Act PASI di kampus PASI	

Dosen Pembimbing II

Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Elly Dwi Audina

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1602030055

Semester/TA : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
		kesimpulan dan pen mendyamburkan fkg jumbuh ini penelitian perbaiki supra and	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elly Dwi Audina Fakultas/Jurusan : SYARIAH (Fakultas
Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030055 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Kesimpulan yg mengarah pembimbing penelitian yg kait kum dg teman & Capuzon	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH.,MA.
NIP. 196710252000031004

Mahasiswa Ybs,

Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elly Dwi Audina Fakultas/Jurusan : SYARIAH (Fakultas
Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030055 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace <i>Abi Wj.</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

[Signature]
Nawa Angkasa, SH.,MA.
NIP. 196710252000031004

Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Elly Dwi Audina
NPM. 1602030055

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-93/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ely Dwi Audina
NPM : 1602030055
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ AS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030055

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Januari 2021
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtamad Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Elly Dwi Audina, Lahir di Sukadana tanggal 14 Juli 1998.

Peneliti Merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Zulpikar dan Ibu Nely Yusnita. Bertempat tinggal di Kecamatan Sukadana Kabupaten

Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di TK Zunuhir pada tahun 2004, SD Negri 5 Sukadana Pasar pada tahun 2010, SMP N 1 Sukadana Pasar Pada tahun 2013, SMA N 1 sukadana pasar pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Metro melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru SPAN-PTKIN.